

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk pertanggungjawaban klien terhadap advokat apabila terjadi wanprestasi dalam pemberian bantuan hukum menurut KUHPerdara, adalah Kewajiban memenuhi prestasi, Ganti Rugi, Pembatalan perjanjian, Penyelesaian melalui pengadilan.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh advokat atau klien untuk menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi dalam pemberian bantuan hukum, adalah Upaya Non Litigasi (Mediasi dan Negosiasi), Upaya Litigasi (Somasi dan Gugatan Wanprestasi), Sanksi Hukum (Penyitaan Aset Klien dan Sanksi Immaterial).

#### **B. Saran**

1. Untuk mencegah terjadinya wanprestasi dalam hubungan kerja antara advokat dan klien, disarankan agar para advokat lebih berhati-hati dalam menyusun perjanjian jasa hukum. Perjanjian tersebut sebaiknya dibuat secara tertulis dengan memuat secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk mekanisme pembayaran honorarium dan pemberian informasi yang dibutuhkan dalam penanganan perkara. Langkah preventif seperti meminta honorarium secara bertahap atau di awal juga dapat mengurangi risiko wanprestasi. Selain itu, advokat perlu meningkatkan kesadaran klien terhadap

pentingnya mematuhi isi perjanjian melalui komunikasi yang baik dan transparan.

2. Di sisi lain, Pemerintah dan penegak hukum diharapkan dapat memperkuat regulasi yang mengatur hubungan kerja antara advokat dan klien, khususnya terkait penyelesaian sengketa wanprestasi. Penyuluhan hukum kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kepatuhan terhadap perjanjian. Selain itu, peningkatan kapasitas hakim dalam menangani sengketa wanprestasi akan memastikan proses hukum berjalan dengan adil dan efisien. Dengan demikian, tercipta perlindungan hukum yang lebih baik bagi advokat dan klien, sekaligus mendorong praktik hukum yang profesional dan berintegritas.